

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajakorang pribadi di KKP Pratama Kupang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dan telah melakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.
- b. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.
- c. Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

5.2.Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan keadilan perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* yang menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat berperilaku. *TPB* merupakan teori yang memperkirakan pertimbangan dalam perilaku manusia. Secara psikologis, sifat perilaku manusia dapat dipertimbangkan dan direncanakan (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* adalah teori perilaku yang dapat mengenali bentuk keyakinan seseorang, terhadap kontrol atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku (Ajzen, 1991).

Teori perilaku terencana membedakan anatara tiga jenis kepercayaan (*belief*) yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*, dimana hal tersebut terkait dengan kontruksi sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang

dirasakan (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991). Teori ini menghubungkan rasionalitas dengan perilaku individu dalam penggelapan pajak. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai komponen kritis dalam bentuk keyakinan individual terhadap aturan dan konsekuensi penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang peraturan perpajakan, semakin mungkin wp memahami dampak negatif dari penggelapan, sehingga kecil kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan ilegal tersebut. Namun, jika pengetahuan tersebut tidak memadai, wp mungkin memiliki keyakinan yang salah, seperti menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang wajar.

Kualitas pelayanan pajak juga memengaruhi kontrol perilaku individu. Jika pelayanan pajak buruk, seperti prosedur yang rumit atau kurangnya dukungan dari lembaga pajak, wp mungkin merasa tidak mampu atau tidak diberi kesempatan mematuhi aturan. Hal ini dapat memicu perilaku penggelapan pajak sebagai bentuk protes atau keenganan untuk memenuhi kewajiban. Sebaliknya, jika pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan wp, sehingga mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan ilegal.

Keadilan perpajakan, baik dalam bentuk persepsi maupun praktik, memainkan peranan penting dalam membentuk keyakinan tentang keadilan sistem. Jika individu merasa bahwa sistem pajak tidak adil, mereka cenderung lebih mungkin melakukan penggelapan sebagai bentuk protes atau kekecewaan terhadap ketidakadilan, dan sebaliknya.

5.3.Implikasi Terapa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penggelapan pajak serta menambah referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa depan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan keadilan perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak. Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak keterbatasan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang diharapkan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan, Penyuluhan dan sosialisasi yang terbaik, serta menerapkan kebijakan yang lebih adil kepada wajib pajak orang pribadi untuk mengurangi tingkat penggelapan pajak.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan pentingnya pengetahuan perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.